

## ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN - TRANSFER KE DAERAH - DANA DESA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 50/PMK.07/2017 TANGGAL 4 April 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

**ABSTRAK** : - bahwa pelaksanaan mengenai pengalokasian, penyaluran dan penganggaran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016. Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 135, TLN No. 4151); UU No. 20 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN No. 4301); UU No.33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN No. 4438); UU No.11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 Nomor 62, TLN No. 4663); UU No.13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 Nomor 170, TLN No. 5339); PP No.55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 137, TLN No. 4575); PP No.45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 Nomor 103, TLN No. 4523); PP No.60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 Nomor 168, TLN No. 5558); Permenkeu 231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2014 Nomor 1909);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Terdapat beberapa hal strategis yang diatur dalam PMK ini yang tercermin masing-masing dalam ruang lingkup pengelolaan TKDD, meliputi: a. Penganggaran; b. Pengalokasian; c. Penyaluran; d. Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan; e. Pedoman Penggunaan; dan f. Pemantauan dan Evaluasi.

1. Pengalokasian DAU bersifat dinamis, sehingga besaran DAU per daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan PON Neto. Hal ini akan berimplikasi terhadap besaran alokasi DAU pada APBN-Perubahan dan APBD-Perubahan yaitu apabila PON Neto naik, maka pagu DAU nasional akan naik dan alokasi per daerah akan bertambah. Sebaliknya, apabila PON Neto turun, maka pagu DAU nasional akan turun dan alokasi per daerah akan berkurang.
2. Penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta Dana Desa.
3. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (OAK) Fisik dan Dana Desa, yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekarang dilakukan oleh KPPN di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta analisis kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
4. Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan OAK Fisik dari kabupaten/kota, dan pelaksanaan sinkronisasi, serta harmonisasi rencana kegiatan OAK Fisik antardaerah, antarbidang, dan antara OAK

dengan pendanaan lainnya.

5. Penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan beberapa indikator tertentu, yaitu pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan ekonomi kesejahteraan.
6. Peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar publik yaitu dengan mengalokasikan persentase tertentu dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2017.  
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 April 2017 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2017.  
- Peraturan Menteri ini mencabut 187/PMK.07/2016.  
- Peraturan Menteri ini mencabut 48/PMK.07/2016.  
- Peraturan Menteri ini mencabut 49/PMK.07/2016.